

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI
NOMOR : F-303.KP.10.10 TAHUN 2003
TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI
NOMOR F.441-KP.10.10 TAHUN 2000 TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMAKAIAN LAMBANG, TANDA PANGKAT,
TANDA JABATAN, DAN PAKAIAN DINAS SERAGAM
DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI**

DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka melaksanakan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.KP.10.10 tahun 2003 tentang Perubahan Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia Nomor M.01.KP.10.10 tahun 2000 tentang Lambang, Tanda Pangkat, Tanda Jabatan, dan Pakaian Dinas Seragam di Lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Direktorat Jenderal Imigrasi Departemen Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia perlu ditetapkan Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F.441-KP.10.10 Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemakaian Lambang, Tanda Pangkat, Tanda Jabatan, dan Pakaian Seragam di Lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 Tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3474);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 136 Tahun 1999 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 355/M Tahun 1999;
5. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.03.PR.07.04 Tahun 1991 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi;
6. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.03.PR.07.04 Tahun 1992 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Kehakiman;
7. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01.PR.07.10 Tahun 2001 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
8. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.KP.10.10 Tahun 2003 Tentang Perubahan Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia Nomor M.01-KP.10.10 Tahun 2000 tentang Lambang, Tanda Pangkat, Tanda Jabatan, dan Pakaian Dinas Seragam di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Direktorat Jenderal Imigrasi Departemen Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia
- Menetapkan** : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI NOMOR F.441-KP.10.10 TAHUN 2000 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMAKAIAN LAMBANG, TANDA PANGKAT, TANDA JABATAN, DAN PAKAIAN DINAS SERAGAM DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI**
- KESATU** : Merubah Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F.441-KP.10.10 Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemakaian Lambang, Tanda Pangkat,

Tanda Jabatan, dan Pakaian Dinas Seragam di Lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi.

- KEDUA** : Petunjuk Pelaksanaan ini merupakan pedoman bagi seluruh pegawai di lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Imigrasi, Kantor Imigrasi, dan juga Kantor-kantor dimana para Pejabat Imigrasi yang bertugas di bawah kendali operasional instansi atau lembaga resmi lainnya dalam hal penggunaan pakaian dinas seragam dan kelengkapannya.
- KETIGA** : Diktum Ketiga dihapus.
- KEEMPAT** : Diktum Keempat dirubah menjadi :
- a. Brevet (Tanda Kecakapan) yang diperoleh secara sah hanya diperbolehkan dipakai oleh pegawai yang berhak memakainya;
 - b. Brevet (Tanda Kecakapan) yang diperoleh secara sah harus didaftarkan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Imigrasi dengan menyampaikan foto copy tanda lulus atau Sertifikat yang telah dilegalisir oleh Instansi yang berwenang;
 - c. Pemakaian Brevet (Tanda Kecakapan) diperbolehkan dipakai oleh pegawai setelah melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud di dalam huruf b.
- KELIMA** : Diktum Kelima dirubah sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
- a. Pejabat Imigrasi yang bertugas pada Tempat Pemeriksaan Imigrasi udara memakai pakaian dinas harian lengan panjang dengan berdasi, dan dapat memakai jas sesuai warna celana.
 - b. Pejabat Imigrasi yang bertugas pada Tempat Pemeriksaan Imigrasi laut/darat memakai pakaian dinas harian (PDH).
 - c. Bagi petugas wanita yang memakai jilbab dapat menggunakan baju lengan panjang dan celana panjang dengan warna jilbab sesuai dengan warna celana.
 - d. Bagi pejabat Imigrasi wanita yang bertugas pada Tempat Pemeriksaan Imigrasi udara, laut, dan darat memakai celana panjang;
 - e. Bagi Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (udara, laut, dan darat) memakai tanda pangkat sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.KP.10.10 Tahun 2003 Tentang Perubahan Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia Nomor M.01-KP.10.10 Tahun 2000 tentang Lambang, Tanda Pangkat, Tanda Jabatan, dan Pakaian Dinas Seragam di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Direktorat Jenderal Imigrasi Departemen Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia.
- KEENAM** : Diktum Keenam dirubah dan ditambah sehingga seluruhnya berbunyi :
- a. Pejabat Imigrasi yang melakukan tugas-tugas khusus, acara resmi di luar lingkungan Kantor, memakai pakaian sesuai dengan situasi dan kondisi dengan memakai tanda pejabat Imigrasi diatas saku baju kiri;
 - b. Pejabat Imigrasi dan pegawai tata usaha yang bertugas pada Tempat Pemeriksaan Imigrasi laut dan darat memakai tutup kepala berupa topi lapangan (*field cap*);
 - c. Pejabat Imigrasi dan pegawai tata usaha yang melakukan tugas-tugas operasi lapangan dalam rangka pengawasan keimigrasian, memakai tutup kepala topi lapangan (*field cap*);
 - d. Pejabat Imigrasi, pegawai Tata Usaha, yang melaksanakan tugas di Karantina Imigrasi, dan Polsusim memakai Pakaian Dinas Lapangan (PDL) dengan memakai tutup kepala topi Baret berikut kelengkapannya.

- KETUJUH : Diktum Ketujuh dirubah dan ditambah sehingga seluruhnya berbunyi :
- a. Bagi pegawai pada kantor pusat Direktorat Jenderal Imigrasi, Kantor Imigrasi dan juga Kantor-kantor dimana para Pejabat Imigrasi yang bertugas di bawah kendali operasional instansi atau lembaga resmi lainnya, setiap hari Jumat dan / atau Sabtu (yang merupakan hari kerja) dapat berpakaian bebas, rapih dan sopan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1. Tidak memakai kaos atau celana/rok *jeans*.
 - 2. Pejabat Imigrasi dapat memakai dasi.
 - b. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir a tidak berlaku bagi petugas di Tempat Pemeriksaan Imigrasi udara, laut, dan darat serta satuan pengamanan POLSUSIM dan petugas Karantina Imigrasi.
- KEDELAPAN : Diktum kedelapan dihapus
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan..

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 05 Maret 2003

DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI
ttd
M. IMAN SANTOSO
NIP. 040029046